



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ASWAD alias SUAD bin H. AJI IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Pasir Belengkong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Belengkong RT.07, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/III/RES.4.2/2025/Resnarkoba, pada tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan 30 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan 9 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan 18 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan 13 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., yang merupakan Advokat beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt pada tanggal 20 Mei 2025;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-42/O.4.13/Enz.2/04/2025, tertanggal Selasa, 10 Juni 2025 dibacakan pada persidangan pada hari Selasa, 10 Juni 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ASWAD Als SUAD Bin H. AJI IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD Als SUAD Bin H. AJI IBRAHIM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan digantikan dengan 6 (enam) bulan penjara sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Paket Plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu ;
 - 2) 1 (satu) buah Pipet Kaca;
 - 3) 1 (satu) pelastik klip kosong
 - 4) 1 (satu) korek api gas warna hijau
 - 5) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning;
 - 6) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 7) 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam, Imei: 866622051449365, No telfon : 081275754640;

Agar dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa, 10 Juni 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang dan

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan; Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-37/O.4.13/Enz.2/04/2025 tertanggal 23 April 2025 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Mei 2025 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD als SUAD bin H. AJI IBRAHIM pada hari Sabtu, 8 Maret 2025, sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di rumah Saksi HERI di Perumahan Bukit Bambu Asri, RT 003, Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, 8 Maret 2025, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Saksi HERI yang terletak di Perumahan Bukit Bambu Asri, RT 003, Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk menghadiri acara pernikahan Saksi HERI. Setibanya di rumah Saksi HERI sekitar pukul 19.00 WITA, Sdr. FAISAL (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata, "Ada (shabu)?" Terdakwa menjawab, "Entar dulu, ku tanya dulu sama Heri." Sdr. FAISAL (DPO) menjawab, "Iya, sudah. Nanti kalau memang ada, aku kesitu." Terdakwa menjawab, "Iya." Terdakwa kemudian memberitahu Saudara Heri, "Ada Faisal, hubungi, nanya ada apa endak (shabu)?" Saksi HERI menjawab, "Yang berapa?" Terdakwa menghubungi Sdr. FAISAL (DPO) dan bertanya, "Yang berapa, Sal?" Sdr. FAISAL (DPO) menjawab, "Yang 200 aja." Terdakwa menjawab, "Iya, sudah. Sini aja, langsung ketemu Heri. Aku di rumahnya ini." Sdr. FAISAL (DPO) menjawab, "Iya, tunggu aku. Nunggu istriku dulu." Terdakwa menjawab, "Iya, sudah." Selanjutnya pada Sekitar pukul 20.00

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Sdr. FAISAL (DPO) datang dan menghampiri Terdakwadan bertanya, "Mana Heri?" Terdakwa menjawab, "Itu, ada. Masih ngobrol sama keluarganya." Sdr. FAISAL (DPO) kemudian memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang dari Sdr. FAISAL (DPO), Terdakwa langsung menyerahkannya kepada Saksi HERI dan berkata, "Itu sudah ada Faisal." Terdakwa melihat Saksi HERI memberikan satu paket narkoba jenis shabu kepada Saudara Faisal. Setelah itu, Sdr. FAISAL (DPO) berkata kepada Terdakwa, "Ayo, kita ke rumahmu." Terdakwa menjawab, "Aku lagi nggak enak badan, Sal." Sdr. FAISAL (DPO) menjawab, "Iya, sudah. Ku bawa pulang aja ini shabunya, nggak apa-apa, kan?" Terdakwa menjawab, "Iya, bawa aja." Sdr. FAISAL (DPO) kemudian pergi. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pasir Belengkong, RT 007, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setibanya di rumah, Terdakwa pergi ke agen BRI Link untuk mengambil uang. Saat Terdakwa berada di agen BRI Link pada pukul 22.00 WITA, Sdr. DODOY (DPO) menghubungi Terdakwa dan bertanya, "Di mana?" Terdakwa menjawab, "Di Belengkong." Sdr. DODOY (DPO) menjawab, "Di mana bisa dapat shabu?" Terdakwa menjawab, "Kamu di mana?" Sdr. DODOY (DPO) menjawab, "Aku di Jalan Nusantara Sangkuriman." Terdakwa menjawab, "Iya, sudah. Tunggu aja di situ." Terdakwa kemudian menuju Jalan Nusantara di Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk bertemu dengan Sdr. DODOY (DPO). Setelah bertemu, Terdakwa bersama Sdr. DODOY (DPO) pergi ke rumah Saudara Heri, Sesampainya di depan rumah Saudara Heri, Terdakwa bertanya kepada Sdr. DODOY (DPO), "Ada berapa uangmu?" Sdr. DODOY (DPO) menjawab, "Uangku ada 200." Terdakwa menjawab, "Oh iya, sudah. Aku juga 200." Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. DODOY (DPO) mendatangi Saudara Heri. Sdr. DODOY (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Heri, dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Heri. Kemudian, Saksi HERI memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. DODOY (DPO). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. DODOY (DPO) pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. DODOY (DPO) masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil alat bong dan pipet kaca dari dalam lemari milik Terdakwa dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak satu paket, sedangkan satu paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa disimpan di dalam buku catatan warna kuning yang diletakkan di atas kasur milik Terdakwa. Setelah menggunakan narkoba, Sdr. DODOY (DPO) menyimpan kembali bong dan pipet kaca di dalam lemari milik Terdakwa. Sdr.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



DODOY (DPO) kemudian pulang ke rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa beristirahat di kamar karena merasa tidak enak badan.

- Kemudian Pada hari Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa didatangi Saksi ISWAHYUDI dan Saksi WAHYU bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang telah mengamankan Saksi HERY selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Saksi MULYADI dan ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna kuning di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) plastik klip kosong. Petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 5G warna hitam di atas kasur, serta 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) korek api gas warna hijau yang disimpan di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02449/NNF/2025 tanggal 17 Maret 2025 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 06628/NNF /2025 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 84/10966.00/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang selanjutnya disihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASWAD als SUAD bin H. AJI IBRAHIM pada hari Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Desa Pasir Belengkong, RT 007, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Senin, 10 Maret 2025, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa MUHAMMAD ASWAD als SUAD bin H. AJI IBRAHIM didatangi Saksi ISWAHYUDI dan Saksi WAHYU bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang telah mengamankan Saksi HERY di rumahnya di selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi MULYADI dan ditemukan 1 (satu) buah buku catatan warna kuning di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) plastik klip kosong. Petugas juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10 5G warna hitam di atas kasur, serta 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) bong lengkap dengan sedotan, dan 1 (satu) korek api gas warna hijau yang disimpan di dalam lemari milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 02449/NNF/2025 tanggal 17 Maret 2025 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 06628/NNF /2025 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 84/10966.00/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang selanjutnya disihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 85/10966.00/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI,SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram yang selanjutnya disihkan 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi, di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berawal dari Penangkapan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur di sebuah rumah di Perumahan Bukit bambu Asri Rt.003 Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wita dan di temukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu kemudian Anggota satuan resnarkoba polres paser melakukan introgasi kepada sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur mengaku mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dari sdra. Rahman Bin Subbe kemudian dari Informasi tersebut pada pukul 02.30 wita Angota Satuan resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah sdra. Rahman Bin Subbe;
- Bahwa dari pengembangan kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 02.30 wita di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Satuan Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim kemudian Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan di temukan 1 (satu) buah buku catatan warna kuning di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pelastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam di atas Kasur dan di temukan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang di temukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar kemudian barang – barang tersebut di akui milik Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dengan cara membeli;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang dari sdr. Dodoy dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dodoy mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan telah digunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa terkait barangbukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa beberapa kali membeli narkoba dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga membantu teman yang mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan Ketua RT yakni Sdr. Mulyadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres paser dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina;
- Bahwa narkoba milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Wahyu Nugroho bin Sumani, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari Penangkapan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur di sebuah rumah di Perumahan Bukit bambu Asri Rt.003 Desa Sangkuriman

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wita dan di temukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu kemudian Anggota satuan resnarkoba polres paser melakukan introgasi kepada sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur mengaku mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dari sdra. Rahman Bin Subbe kemudian dari Informasi tersebut pada pukul 02.30 wita Angota Satuan resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah sdra. Rahman Bin Subbe;

- Bahwa dari pengembangan kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 02.30 wita di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Satuan Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim kemudian Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dan di temukan 1 (satu) buah buku catatan warna kuning di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pelastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam di atas Kasur dan di temukan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang di temukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar kemudian barang – barang tersebut di akui milik Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dengan cara membeli;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang dari sdr. Dodoy dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dodoy mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan telah digunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Terdakwa terkait barangbukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan sisanya disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa beberapa kali membeli narkotika dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga membantu teman yang mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan Ketua RT yakni Sdr. Mulyadi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres passer dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina;
- Bahwa narkotika milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual narkotika jenis sabu-sabu ke Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim;
- Bahwa berawal dari Penangkapan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur di sebuah rumah di Perumahan Bukit bambu Asri Rt.003 Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wita dan di temukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kemudian Anggota satuan resnarkoba polres paser melakukan interogasi kepada sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dan sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur mengaku mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dari sdr. Rahman Bin Subbe kemudian dari Informasi tersebut pada pukul 02.30 wita Angota Satuan resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah sdr. Rahman Bin Subbe;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dengan cara membeli;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang dari sdr. Dodoy dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dodoy mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan telah digunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa terkait barangbukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali membeli narkotika dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga membantu teman yang mencari narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika milik Terdakwa yang dibeli dari sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur tidak sampai 1 (satu) gram dan hanya paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari Penangkapan sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur di sebuah rumah di Perumahan Bukit bambu Asri Rt.003 Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wita dan di temukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu kemudian Anggota satuan resnarkoba polres paser melakukan interogasi kepada sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dan sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur mengaku mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dari sdr. Rahman Bin Subbe kemudian dari Informasi tersebut pada pukul 02.30 wita Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah sdr. Rahman Bin Subbe;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dengan cara membeli;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang dari sdr. Dodoy dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dodoy mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan telah digunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa terkait barangbukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba, 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beberapa kali membeli narkoba dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga membantu teman yang mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba milik Terdakwa yang dibeli dari sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur tidak sampai 1 (satu) gram dan hanya paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 84/10966.00/2025 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 11 Maret 2025 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan nama tersangka an. Muhammad Aswad alias Suad Bin H Aji Ibrahim, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 02449/NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang ditandatangani oleh 1. Handi Purwanto, S.T., 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, 3. Filantari Cahyani, A.Md. diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Muhammad Aswad alias Suad Bin H Aji Ibrahim dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 06628/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabhu (Bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram);
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) plastik klip kosong;
- 4) 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning;
- 6) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna hitam, Imei: 866622051449365, No.. HP: 081275754640;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- 2) Bahwa berawal dari Penangkapan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur di sebuah rumah di Perumahan Bukit bambu Asri Rt.003 Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wita dan di temukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu kemudian Anggota satuan resnarkoba polres paser melakukan interogasi kepada sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur mengaku mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dari sdra. Rahman Bin

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subbe kemudian dari Informasi tersebut pada pukul 02.30 wita Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah sdra. Rahman Bin Subbe;

- 3) Bahwa dari pengembangan kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 02.30 wita di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Satuan Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim kemudian Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan di temukan 1 (satu) buah buku catatan warna kuning di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pelastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam di atas Kasur dan di temukan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang di temukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar kemudian barang-barang tersebut di akui milik Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim;
- 4) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dengan cara membeli. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang dari sdr. Dodoy dan mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dodoy mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dan telah digunakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;
- 5) Bahwa terkait barangbukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- 6) Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan sisanya disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa beberapa kali membeli narkotika dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga membantu teman yang mencari narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan Ketua RT

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sdr. Mulyadi;

- 7) Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres paser dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina. Narkotika milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 8) Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur "barang siapa" sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa Muhammad Aswad alias Suad bin H. Aji Ibrahim, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Muhammad Aswad alias Suad bin H. Aji Ibrahim yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) Terdakwa Muhammad Aswad alias Suad bin H. Aji Ibrahim yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu “Tanpa Hak” adalah “melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku” sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur “Melawan Hukum” dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa kategori “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu Berita Acara Penimbangan Barang No. 84/10966.00/2025 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 11 Maret 2025 telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan nama tersangka an. Muhammad Aswad alias Suad Bin H Aji Ibrahim, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 02449/NNF/2025, tanggal 17 Maret 2025 yang ditandatangani oleh 1. Handi Purwanto, S.T., 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si, 3. Filantari Cahyani, A.Md. diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Muhammad Aswad alias Suad Bin H Aji Ibrahim dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 06628/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perbuatan Terdakwa berakaitan dengan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan nama tersangka an. Muhammad Aswad alias Suad Bin H Aji Ibrahim, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal a quo “melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa Muhammad Aswad alias Suad Bin H Aji Ibrahim telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Berawal dari Penangkapan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur di sebuah

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Perumahan Bukit bambu Asri Rt.003 Desa Sangkuriman Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 01.30 wita dan di temukan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu kemudian Anggota satuan resnarkoba polres paser melakukan introgasi kepada sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dan sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur mengaku mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dari sdra. Rahman Bin Subbe kemudian dari Informasi tersebut pada pukul 02.30 wita Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser langsung menuju rumah sdra. Rahman Bin Subbe;

Menimbang, bahwa dari pengembangan kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 02.30 wita di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Satuan Resnarkoba Polres Paser berhasil mengamankan Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim kemudian Anggota Satuan resnarkoba Polres Paser melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan di temukan 1 (satu) buah buku catatan warna kuning di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pelastik klip kosong kemudian di temukan juga 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam di atas Kasur dan di temukan juga 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang di temukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar kemudian barang –barang tersebut di akui milik Terdakwa Muhammad Aswad Als Suad Bin H. Aji Ibrahim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdra. Hery Sunarman Als Tile Bin Adha Nur dengan cara membeli. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan patungan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) uang dari sdr. Dodoy dan mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dodoy mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasir Belengkong Rt.007 Kecamatan Paser Blengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan telah digunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menjadi barangbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait barangbukti 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah alat yang digunakan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, 1 (satu) buah Handfone merk REDMI Note 10 5G warna hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu. saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan sisanya disimpan oleh Terdakwa. Terdakwa beberapa kali membeli narkotika dengan tujuan untuk untuk dikonsumsi sendiri dan ada juga membantu teman yang mencari narkotika jenis sabu. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa juga disaksikan Ketua RT yakni Sdr. Mulyadi. Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa saat setelah dilakukan penangkapan di kantor polres pasir dengan hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung Metafitamina. Narkotika milik Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram, dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan "Menguasai Narkotika Golongan I" dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sebagaimana 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ *mens rea*, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASWAD Als SUAD Bin H. AJI IBRAHIM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan digantikan dengan 6 (enam) bulan penjara sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau *pledoi* secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa 10 Juni 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan atau *pledoi* yang diajukan oleh Terdakwa berikut

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deterren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbalan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu (Bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram);
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3) 1 (satu) plastik klip kosong;
- 4) 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 5) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning;
- 6) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 7) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna hitam, Imei: 866622051449365, No.. HP: 081275754640;

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindakpidana narkotika;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Aswad alias Suad bin H. Aji Ibrahim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu (Bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram);
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 3) 1 (satu) plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) korek api gas warna hijau;
 - 5) 1 (satu) buah buku catatan warna kuning;
 - 6) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 10 5G warna hitam, Imei: 866622051449365, No. HP: 081275754640; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami: Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.,
TTD.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Talhah, S.H.